

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN ASET DAERAH TAMAN HUTAN KOTA
DAN TAMAN SATWA OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

ELVA FEBIOLA
NIM. 11870521874



PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ELVA FEBIOLA
 NIM : 11870521874
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : 8 (DELAPAN)
 JUDUL : PENGELOLAAN ASET DAERAH TAMAN HUTAN
 KOTA DAN TAMAN SATWA OLEH PEMERINTAH
 KABUPATEN PASAMAN BARAT

DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING

Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021

MENGETAHUI :

WAKIL DEKAN I
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
 Ilmu Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamiyah UIN Suska Riau Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LEMBARAN PENGESAHAN

NAMA : ELVA FEBIOLA
NIM : 11870521874
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PENGELOLAAN ASET TAMAN HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TANGGAL UJIAN : 23 MARET 2022

PANITIA PEGUJI

KETUA

Astuti Melinda, SE, MM
NIP: 19720513 200701 2018

MENGETAHUI:

PENGUJI I

Afrinaldi Rustam, S.IP, M.Si
NIP: 19740420 201411 1001

PENGUJI II

Virna Museliza, SE, M.Si
NIK: 130 712 073

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ELVA FEBIOLA
 NIM : 11870521874
 Tempat Tgl. Lahir : L. Sikaping, 27 Mei 2000
 Fakultas Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengelolaan Asol Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa
Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Maret 2022
 Yang membuat pernyataan



Elva Febiola
 ELVA FEBIOLA
 NIM : 11870521874

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGLOLAAN ASET DAERAH TAMAN HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Oleh:

Elva Febiola
NIM.11870521874

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pasaman Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset daerah terhadap Taman Hutan Kota dan Taman Satwa oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik sampling yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui hal yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa pengelolaan aset daerah tamana hutan kota dan taman satwa oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat belum berjalan optimal mulai dari pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan belum ada tindakan yang dilakukan dikarenakan beberapa faktor yaitu pindahnya kewenangan Dinas kehutanan ke provinsi mengakibatkan anggaran dana taman hutan kota dan taman satwa tidak jelas, Covid-19 dan pergantian kepala daerah. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan penjaga taman hutan kota dan taman satwa.

Kata kunci: Pengelolaan Aset Daerah, Pemerintah kabupaten Pasaman Barat

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ سَم

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alam, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*PENGELOLAAN ASET DAERAH TAMAN HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT*” tepat pada waktunya. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun, banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada yth:

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Bapak Thomas Elva Edison S.H dan Ibunda Nelva Yanti, selalu membimbing dan memberikan semangat, dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, serta selalu mendoakan Ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.
2. Bapak Prof. Dr.Hairunnas M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE. MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mashuri, MA sebagai sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibuk Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang telah banyak memberi nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
 8. Bapak dan ibuk dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Kepada staf pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Bapak Suhardi dan Ibuk Masria yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
 10. Kepada kakak tersayang Elva Haryantho, adik tersayang Elva Andika, Elva Kintani dan keluarga besar serta sanak saudara yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 11. Kepada Muhammad Tri Afrialdy Nasution sebagai teman serbaguna penulis di Pekanbaru yang memberikan dukungan, motivasi dan menemani penulis dalam semua hal serta tidak pernah lupa selalu mendo'akan penulis dalam penulisan skripsi ini.
 12. Kepada Stanya Victory sebagai sepupu sekaligus sahabat yang telah menemani penulis mulai dari observasi lapangan hingga riset dan tidak lupa juga memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada sahabat-sahabat Lupsku Febrianti Sulastri, Hafizatul Ilmi Ramadhani, Stanya Victory, Syukurni Atiqa Murenda, dan Zihnia Kf yang turut memberikan semangat serta do'a kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku Desi Desnita, Tiara, Afifa Zahra, Ayu Soraya yang turut memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. Kepada sahabat-sahabat pertamaku di Pekanbaru Erlindasari dan Iswary Mardianty yang telah banyak memberikan semangat serta do'a kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
16. Kepada sahabat-sahabat kos di Pekanbaru Nita Suningsih, Sundari Werdhata dan Berliana Wulandari yang telah selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, mengaharapkan segera kritik dan saran sangat diperlukan untuk kesempurnaan dan kemajuan yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi pengembang ilmu baru kedepannya, Amin.

Wassalamuuaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Februari 2022

Elva Febiola

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

© **State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Definisi Aset	17
2.2 Klasifikasi Pengelompokan Aset	17
2.2.1 Aset Berdasarkan Bentuknya	18
2.2.2 Aset Berdasarkan Sumber Dana	19
2.3 Pengelola Aset Daerah.....	20
2.4 Tujuan Pengelolaan aset Daerah	23
2.5 Sistem Pengelolaan Aset Daerah	24
2.6 Fungsi dan Tugas dalam Pengelolaan Aset Daerah	27
2.7 Tahapan Pengelolaan Aset Daerah	29
2.8 Kinerja Manajemen Aset	31
2.9 Optimalisasi Pengelola Aset Daerah.....	31
2.10 Kualitas Sumber Daya Manusia	32
2.11 Manajemen Aset	32
2.12 Penelitian Terdahulu.....	33
2.13 Konsep Operasional	37
2.14 Kerangka pemikiran	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Metode Pendekatan	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Instrumen Penelitian	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Sumber Data.....	42
3.6 Metode Analisa Data.....	43
3.7 Metode Validasi Data.....	43
3.8 Informan Penelitian.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM	46
4.1 Kabupaten Pasaman Barat	46
4.2 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	47
4.2.1 Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	47
4.2.2 Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	51
4.3 Taman Hutan Kota dan Taman satwa	51
4.3.1 Sejarah Singkat	51
4.3.2 Pembangunan Hutan Kota	52
4.3.3 Peresmian Hutan kota	55
4.3.4 Pengelolaan Hutan Kota	55
BAB V ANALISIS DAN HASIL	58
5.1 Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	58
5.1.1 Sumber Daya Alam dan Financial	59
5.1.2 Barang Daerah	62
5.1.3 Potensial aset	72
5.1.4 Kebutuhan aset	74
5.1.5 Tingkat Pelayanan	82
5.2 Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.....	84
5.2.1 Beralihnya Kewenangan Dinas Kehutanan ke Provinsi	84
5.2.2 Covid-19	86
5.2.3 Pergantian Kepala Daerah	87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP	88
6.1 Kesimpulan	88
6.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR GAMBAR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Gambar 1.1	Fungsi Taman Hutan Kota dan Taman Satwa	6
Gambar 1.2	Nama Hutan Kota	7
Gambar 1.3	Prasasti yang Diresmikan Bupati Pasaman Barat	8
Gambar 1.4	Kandang Hewan Satwa	13
Gambar 1.5	Kandang Hewan Satwa yang dipenuhi Rumput Liar	13
Gambar 4.1	Lokasi taman hutan kota dan taman satwa	55
Gambar 5.1	Lahan taman hutan kota dan taman satwa	60
Gambar 5.2	Lahan taman hutan kota yang dipenuhi semak	65
Gambar 5.3	Kondisi kura-kura ang sudah kering.....	66
Gambar 5.4	Kondisi burung yang sudah mati.....	67
Gambar 5.5	Kondisi ular dan kandangnya	68
Gambar 5.6	Sarana dan prasarana taman hutan kota	70
Gambar 5.7	Tempat parkir	71
Gambar 5.8	Tumpukan sampah	76
Gambar 5.9	Kondisi kandang hewan satwa	77
Gambar 5.10	Kolam yang tidak terurus	78
Gambar 5.11	Kondisi kandang buaya	79
Gambar 5.12	tiket masuk	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Bentuk Aset	3
Tabel 1.2 Aset Daerah Pasaman Barat	4
Tabel 1.3 Hewan Satwa	8
Tabel 1.4 Daftar Hewan Satwa	9
Tabel 1.5 Jenis tanaman	10
Tabel 1.6 Daftar sarana dan prasarana	10
Tabel 2.1 Bentuk Aset berdasarkan Wujudnya	18
Tabel 2.2 Pengelolaan Aset	22
Tabel 2.3 Tahapan Manajemen Aset	30
Tabel 2.4 Kinerja Manajemen Aset	31
Tabel 2.5 Manajemen Aset	32
Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 2.7 Konsep Operasional	37
Tabel 2.8 Kerangka Pemikiran	38
Tabel 3.1 Informan Penelitian	45
Tabel 4.1 Perbatasan kabupaten Pasaman Barat	47
Tabel 5.1 Daftar jenis tanaman	63
Tabel 5.2 Daftar jenis hewan satwa	66
Tabel 5.3 Daftar sarana dan prasarana	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka diikuti sebuah perubahan paradigma baru pengelolaan aset daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pengelolaan aset daerah yang tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat/stake-holder (Fasiha, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umumnya otonomi daerah memakai prinsip otonomi seluas-luasnya dengan pengertian lain bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus serta mengatur seluruh urusan pemerintahan selain urusan yang menjadi urusan Pemerintah yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang ini. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah agar dapat memberikan pelayanan, peningkatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Suparman & Sangadji, 2018).

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004: 178) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Istilah properti seringkali melekat dengan istilah lain untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu real estate dan real property dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu. Selanjutnya, Real estate is the physical land and appurtenances affixed to the land, e.g., structure. Real estate bersifat tidak bergerak (*immobile*) dan berwujud (*tangible*), yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya (Fasiha, 2019).

Aset diklasifikasikan berdasarkan bentuknya dibagi atas 2 jenis, yaitu aset berwujud (*tangible*) dan aset tidak berwujud (*intangible*) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Bentuk Aset

NO	BENTUK ASET	ASET
1	Berwujud (<i>Tangible</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan • Infrastruktur • Peralatan/mesin • Fasilitas
2	Tidak Berwujud (<i>Intangible</i>)	Tujuan, visi dan misi organisasi, Hak cipta, kualitas, Citra/ nama baik, Budaya, Sikap, pengetahuan, hukum, kontrak, dan motifasi

(Siregar, 2004)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pembagian aset berdasarkan bentuk terdapat dua golongan yakni berwujud dan tidak berwujud. Jenis aset yang berwujud mkasudnya ialah aset yang keberadaannya dapat dilihat bentuknya, volumenya, maupun penampakan fisik lainnya. contoh dari jenis aset berwujud ini antara lain tanah, bangunan, infrastruktur, jalan mesin dan lai-lain. Aset berwujud ini biasanya mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan penggunaan maupun pemanfaatnya. Sedangkan kelompok aset tidak berwujud atau intangible adalah aset yang tidak nampak secara fisik dan bersifat keuangan. Adapun contoh golongan aset tidak berwujud Tujuan, visi dan misi organisasi, Hak cipta, kualitas, Citra/ nama baik, Budaya, Sikap, pengetahuan, hukum, kontrak, dan motifasi.

Di kabupaten Pasaman Barat terdapat beberapa aset berwujud yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Ada berbagai macam aset berwujud(tangible) yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat

NO	ASET	BENTUK ASET
1	Tanah	a) Masjid agung b) Taman kota c) Kawasan perkantoran d) Pusat olahraga,dll.
2	Transportasi	a) Mobil dinas b) Motor dinas c) Bus sekolah, dll.
3	Bangunan	a) Kantor b) Rumah dinas c) Sekolah d) Pusat perbelanjaan e) Masjid, dll
4	Wisata	a) Taman hutan kota dan taman satwa b) Pantai sasak c) Pantai air bangis d) Pulau Panjang e) Air terjun sarosah,dll.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa banyak sekali aset daerah yang di kelola oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat, aset tanah yang sudah dijadikan sebagai tempat umum dan hal yang dibutuhkan lainnya, aset transportasi atau kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan pemerintahan, aset bangunan yang digunakan sebagai tempat yang berguna bagi pengguna yang berwenang dan aset wisata yang digunakan untuk menarik pengunjung dari luar daerah yang salah satu tujuannya agar dapat menunjang ekonomi masyarakat Pasaman Barat.

Pengelolaan aset merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi khususnya di daerah. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



efektif diharapkan mampu memberikan potensi kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance di sisi lain diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat (Pratama & Pangayow, 2016).

Pengelolaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Pasal 4 ayat 1 Permendagri No. 17 Tahun 2007). Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan ganti rugi (Pasal 4 ayat 2 Permendagri No.17 Tahun 2007). Untuk mengelola Aset daerah perlunya manajemen yang baik antara tatanan pemerintah, maupun antara pemerintah dan DPRD (Ihsan, 2018).

Aset tanah di wilayah Kabupaten Pasaman Barat telah dibuat berbagai wisata buatan yang menarik, salah satunya yaitu objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa. Objek wisata ini diharapkan mampu memberikan nilai lebih tidak hanya pada lingkungan dan ekonomi, namun juga terhadap *social welfare* masyarakat secara umum. Taman Hutan Kota dan Taman Satwa merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi dan peran yang penting dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya guna menciptakan kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik ekologi, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun budaya yang diperlukan. Bupati Pasaman Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/801/DIN.HUT/2014 tentang Penetapan Areal Hutan Kota seluas 3,7 Ha dengan tetap mempedomani Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan pembangunan Hutan Kota Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk terwujudnya tiga fungsi yaitu: untuk riset/penelitian, rekreasi, dan resapan air dapat terlihat pada gambar dibawah ini (Novita, 2009).

Gambar 1.1
Gambar Fungsi Taman Hutan Kota dan Taman Satwa



Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa fungsi taman hutan kota dan taman satwa sudah diatur dalam ketentuannya dan tidak boleh melakukan hal-hal lain selain dari fungsinya tersebut.

Taman Hutan Kota dan Taman Satwa ini dapat terlihat dari gambar dibawah ini yang membuktikan bahwa adanya Taman Hutan Kota dan Taman Satwa di Kabupaten Pasaman Barat. Dan dapat dilihat juga nama taman kotanya yang sudah sangat lama dan hilangnya huruf-huruf dalam bacaan nama taman tersebut.

Gambar 1.2

Gambar Nama Taman Kota di Pasaman Barat



Objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa ini berlokasi di Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa dibangun oleh Pemerintah Daerah dan bekerjasama dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera. Pembangunan Hutan Kota Pasaman Barat sudah direncanakan sejak tahun 2010, akan tetapi pembangunan baru terlaksana pada tahun 2015. Lokasi pembangunan Hutan Kota Pasaman Barat ini berada pada tanah negara yang tidak dibebani dengan hak milik. Dengan berbagai pertimbangan pada akhirnya Hutan Kota Pasaman Barat diresmikan langsung oleh Bupati pada tanggal 17 Agustus 2016 (*Hardimen, 2019*).

Keberadaan Taman Hutan Kota dan Taman satwa menjadi kebutuhan rekreasi sesuai dengan aturan Bupati Pasaman Barat Surat Keputusan Nomor: 188.45/ 801/DIN.HUT/2014 tentang Penetapan Areal Hutan Kota. Hal ini membuktikan dengan diresmikannya Taman Hutan Kota dan Taman Satwa terlihat dari gambar berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.3

Gambar Prasasti Diresmikannya Taman Hutan Kota



Prasasti ini di tanda tangani oleh Bupati Pasaman Barat Drs. H. Syahiran, MM pada tanggal 17 Agustus 2016. Namun, seperti yang terlihat wujud prasasti ini sudah tidak terawat lagi karena banyak sekali lumut yang melekat pada prasasti dan tulisannya yang sudah tidak jelas lagi.

Taman hutan kota dan taman satwa kabupaten Pasaman Barat ini memiliki beberapa aset yang dibuat dan dikelola oleh pemerintah daerahnya, yaitu seperti hewan satwa, tanaman dan sarana prasana, hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 1.3
DAFTAR JENIS SATWA DI HUTAN KOTA DAN
TAMAN SATWA KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2017

NO	JENIS
1	Beruang Madu (<i>Helarctos malayanus</i>)
2	Buaya Muara (<i>Crocodilus porosus</i>)
3	Burung Kuau (<i>Argusianus argus</i>)
4	hariamu Dahan (<i>Neofelis nebulosa</i>)
5	Kura-Kura (<i>Testudinidae</i>)
6	Landak (<i>Hystrix javanica</i>)
7	Monyet (<i>Macaca fascicularis</i>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	Musang (<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>)
---	--

Sumber: Riset penulis

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa hewan satwa yang ada di taman hutan kota sejak awal berdiri atau diresmikannya taman hutan kota dan taman satwa ini. Namun, berdasarkan observasi penulis pada tanggal 4 November 2021 hewan-hewan tersebut banyak yang sudah tidak terlihat bahkan dibiarkan mati di dalam kandangnya. Hewan satwa yang masih ada di taman hutan kota dan taman kota saat ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4 Hewan Satwa

NO	Hewan satwa	Jumlah
1	Buaya	2 Ekor
2	Siamang	1 Ekor
3	Kura-Kura	2 Ekor
4	Ular	3 Ekor
5	Burung (sudah mati)	1 Ekor

Sumber: Observasi penulis

Dari data diatas, dapat kita lihat bahwa banyak hewan satwa yang sudah tidak ada lagi di taman hutan kota dan taman satwa kabupaten Pasaman Barat, seperti: beruang madu, harimau dahan, landak dan monyet. Hal ini perlu di data ulang oleh pengelola Taman Hutan Kota dan Taman Satwa.

Selain dari hewan satwa taman hutan kota dan taman satwa ini juga mempunyai beberapa jenis tanaman yang ditanami oleh pengelola taman hutan kota yaitu KSU Rimba Lestari Sejahtera. Adapun beberapa tanaman yang ada di taman hutan kota dan taman satwa dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.5
DAFTAR JENIS TANAMAN DI HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA KABUPATEN PASAMAN BARAT

JENIS
Tanaman Kayu-Kayuan
Andalas (<i>Mourus macroura</i>)
Gaharu (<i>Aqualaria malaccensis</i>)
Kapuk (<i>Ceiba pentandra</i>)
Kayu Manis (<i>Cinnamomum burmanni</i>)
Kelor (<i>Moringa oleifera</i>)
Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>)
Kemenyan (<i>Styrax benzoin</i>)
Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>)
Meranti Merah (<i>Shore pinanga</i>)
Meranti Kuning (<i>Shore multiflora</i>)
Sengon (<i>Albizia chinensis</i>)
Trembesi (<i>Albizia saman</i>)

Sumber: Riset penulis

Dari data di atas, dapat kita lihat banyak sekali tanaman yang ditanami pada saat pembuatan hingga resminya taman hutan kota dan taman satwa ini. Namun, berdasarkan observasi penulis pada tanggal 4 November 2021 tanaman tersebut sudah tidak jelas lagi keberadaannya karena tertutupi oleh rumput-rumput liar dan sudah banyak yang ditebang. Selain dari tanaman terdapat sarana dan prasarana yang ada di taman hutan kota dan taman satwa ini, dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 1.6
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA TAMAN HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Parkiran	
2	Pembelian Tiket	1
3	Pos Keamanan	1
4	Gazebo	6
5	Batu Pijat	4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Kantin	1
7	Tugu Momentum	1
8	Kolam Ikan	2
9	Musholla	1
10	WC Umum	1
11	Kantor Koperasi	1
12	Pentas	1
13	Bangunan Nama Taman Kota	1
14	Kandang Rusa	1
15	Kandang Siamang	1
16	Kandang Hewan Satwa	2
17	Kandang Buaya	1
18	Ayunan	4
19	Seluncuran	4
20	Pagar	

Sumber: riset penulis

Dari data diatas, dapat kita lihat bahwa banyak sarana dan prasarana yang ada, namun berdasarkan observasi penulis tanggal 4 November 2021 hal tersebut sudah tidak sama lagi dengan pertama kali dibuat dan sudah banyak yang tidak terurus. Dari data diatas perlu adanya pengelolaan yang baku dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pengelolaan Taman Hutan Kota dan Taman Satwa ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup di perkotaan, tapi juga dapat menambah keindahan kota. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak terutama Pemerintah. Pada kenyataannya saat ini taman kota ini sepi sekali pengunjung, dari website <https://vymaps.com/ID/Hutan-Kota-Dan-Taman-Satwa-Pasaman-Barat-4629905/> taman hutan kota dan taman satwa yang saya lihat ada beberapa komentar yang mengatakan “taman hutan kota dan taman satwa masih butuh pengembangan lebih lanjut dan hewan satwa masih sangat terbatas”.



Dari data diatas dapat dilihat bahwa hewan satwa yang ada di taman hutan kota dan taman satwa sangat terbatas dan bahkan sudah ada yang mati. Hewan satwa yang ada di taman ini seharusnya perlu penambahan supaya dapat menarik pengunjung untuk datang dan lokasi tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah.

Ditinjau dari pengelolaan Taman Hutan Kota dan Taman Satwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan Surat Keputusan Nomor: 188.45/ 801/DIN.HUT/2014 tentang Penetapan Areal Hutan Kota seluas 3,7 Ha dengan tetap mempedomani Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat dituntut untuk aktif dalam pengelolaan lokasi dan hewan satwa yang ada di dalam Taman Hutan Kota dan Taman Satwa. Namun, berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap penjaga Taman Hutan Kota dan Taman Satwa pada tanggal 4 November 2021 bahwa pengelolaan taman tersebut diserahkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah kepada penjaga Taman Hutan Kota dan Taman Satwa tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak adanya mekanisme pengelolaan yang baku untuk dilaksanakan oleh pihak terkait. Akibatnya fasilitas dan hewan satwa yang ada didalamnya tidak terawat. Hal ini sesuai dengan gambar dibawah ini:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.4
Kandang Hewan Satwa



Gambar 1.5
Kandang Hewan Satwa yang dipenuhi Rumput Liar



Dari gambar diatas terlihat bahwa sumber daya yang ada di Taman Hutan Kota dan Taman Satwa tidak terurus dengan baik, sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan fasilitas negara di Taman Hutan Kota dan Taman satwa. Hal ini perlu perhatian pemerintah terhadap hewan satwa yang berada didalamnya.



Berdasarkan data-data diatas, bahwa fasilitas ada yang tidak sesuai dengan ketentuannya dan banyak sekali terdapat sarana dan prasarana yang tidak terurus. Sedangkan pembangunan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang pendapatan serta terlaksananya operasional objek wisata.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat?
- b. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa Oleh Pemerintah Pasaman Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa Oleh Pemerintah Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah khasanah ilmu yang berkaitan dengan administrasi publik.
- 2) Penelitian ini dapat sebagai perbandingan dari penelitian sejenis yang pernah dibuat sebelumnya sehingga diharapkan memberikan kontribusi sebagai sumber ilmiah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai Pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa di Pasaman Barat.
- 2) Bagi masyarakat dapat bermanfaat dalam upaya mendapatkan informasi tentang pengelolaan objek wisata.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Berisi Uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Tujuan Pustaka yang berisi uraian tentang tinjauan umum tentang Definisi Aset, Pengelolaan Aset Daerah, Tujuan Pengelolaan Aset Daerah, Sistem Pengelolaan Aset Daerah, Fungsi dan Tugas Pengelolaan Aset Daerah, Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Konsep Operasional, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran.

Bab III : Metode penelitian terdiri dari Metode Pendekatannya, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data, Lokasi Penelitiannya, Metode Analisa Data dan Metode Validasi Data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Bab IV : Gambaran umum yang berisi tentang profil Taman Hutan Kota dan Taman Satwa sekaligus pengelolaanya.

Bab V : Hasil dan Pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa oleh Kabupaten Pasaman Barat dan faktor yang mempengaruhinya.

Bab VI : Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Aset

Definisi *Asset* atau aset (dengan satu s) yang telah di Indonesiakan secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai:

- a. Nilai ekonomi (*economic value*),
- b. Nilai komersial (*commercial value*) atau,
- c. Nilai tukar (*exchange value*); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan).

Asset (Aset) adalah barang yang barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan (Fajar et al., 2019).

Aset merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis dari pemanfaatan/pengoperasi yang menghasilkan pendapatan dan siklus umurnya Panjang. Penerapan konsep manajemen aset dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah memiliki ruang lingkuo yang lebih luas (Wahyuni, Sri & Riki:2020).

2.2 Klasifikasi Pengelompokan Aset

Aset daerah di kelompokkan menjadi dua secara umumnya yaitu aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak ialah aset jenis yang mempunyai penampakan fisik bergerak contohnya kendaraan, peralatan, mesin dan lainnya. Sedangkan aset tidak bergerak misalnya adalah tanah, bangunan, tumbuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagainya. Dalam pengelolaan aset, ada beberapa klasifikasi yang dikelompokkan berdasarkan bentuk aset tersebut, berdasarkan karakteristik aset, dan berdasarkan sumber dana.

Karakteristik Aset Daerah Aset daerah banyak macamnya dan menurut peraturan pemerintah, aset pemerintah termasuk aset daerah terdiri atas enam golongan serta aset lainnya sebagai berikut:

1. Golongan Tanah
2. Golongan Peralatan dan Mesin
3. Golongan Gedung dan Bangunan
4. Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Golongan Aset Tetap Lainnya
6. Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Golongan Aset Lainnya

(Labasido & Darwanis, 2019)

2.2.1 Aset Berdasarkan Bentuknya

Aset diklasifikasikan berdasarkan bentuknya dibagi atas 2 jenis, yaitu aset berwujud (*tangible*) dan aset tidak berwujud (*intangibile*).

Tabel 2.1 Jenis-Jenis aset berdasarkan bentuknya

NO	BENTUK ASET	ASET
1	Berwujud (<i>Tangible</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan • Infrastruktur • Peralatan/mesin • Fasilitas
2	Tidak Berwujud (<i>Intangible</i>)	Tujuan, visi dan misi organisasi, Hak cipta, kualitas, Citra/ nama baik, Budaya, Sikap, pengetahuan, hukum, kontrak, dan motifasi

(Siregar, 2004)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pembagian aset berdasarkan bentuk terdapat dua golongan yakni berwujud dan tidak berwujud. Jenis aset yang berwujud mkasudnyaialah aset yang keberadaannya dapat dilihat bentuknya, volumenya, maupun penampakan fisik lainnya.contoh dari jeis aset berwujud ini antara lain tanah, bangunan, infrastruktur, jalan mesin dan lai-lain. Aset berwujud ini biasanya mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan penggunaan maupun pemanfaatnya. Sedangkan kelompok aset tidak berwujud atau intangible adalah aset yang tidak dapattidak nampak secara fisik dan bersifat keuangan. Adapun contoh golongan aset tidak berwujud Tujuan, visi dan misi organisasi, Hak cipta, kualitas, Citra/ nama baik, Budaya, Sikap, pengetahuan, hukum, kontrak, dan motifasi.

2.2.2 Aset Berdasarkan Sumber Dana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah (BMN/D), penggolongan aset menurut sumber perolehan dananya dibagi atas daua jenis, yakni barang milik negara/aset negara dan barang milik daerah atau aset daerah. Dalam PP Nomor 6 tahun 2006 disebutkan bahwa Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lain yang sah yang dimaksudkan adalah yang barang berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang didapat sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian juga berlaku untuk barang milik daerah atau aset daerah, berdasarkan sumber dananya terbagi atas aset yang diperoleh dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah dan aset yang dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah ini sama dengan makna perolehan lain dalam konteks Barang milik negara, yaitu dari hibah, sumbangan dan sebgainya. Selain pembagian aset sebagaimana diuraikan diatas terdapat satu pembagian aset, yaitu menurut pandangan dari segi hukum. Dalam pandangan hukum aset adalah properti. Terdapat empat jenis pembagian properti penguasaan tanah dan bangunan yakni: personal property kepemilikan barang bergerak yang tidak termasuk real estate. Kegiatan usaha usaha untuk komersial jasa maupun industri atau disebut bussiness. Terakhir adalah financial interest (Hak kepemilikan secara finansial) (Ii, 2019).

2.3 Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri

Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Adapun pengelolaan barang milik daerah meliputi:

- a. Perencanaan (*Planning*; meliputi penentuan kebutuhan (*requitment*) dan penganggarnya (*budgeting*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Pengadaan (*Procurement*); meliputi cara pelaksanaannya, standard barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya.
- c. Penyimpanan dan penyaluran (*storage and distribution*).
- d. Pengendalian (*Controlling*).
- e. Pemeliharaan (*Maintainance*).
- f. Pengamanan (*Safety*).
- g. Pemanfaatan penggunaan (*Utilities*).
- h. Penghapusan (*Disposal*).
- i. Inventarisasi (*Inventarization*).

Pengelolaan barang menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/Pmk.06/2016 tentang tata cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN (*Museliza, 2019*)

Bentuk tanggung jawab daerah atas aset yang dimilikinya maka daerah wajib untuk melakukan pengelolaan aset daerah tersebut. Ini merupakan langkah untuk mengoptimaliasi fungsi aset daerah agar dapat menyokong tugas dan fungsi pemerintahan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan Barang khususnya Milik Daerah yang baik tentunya akan memudahkan penatausahaan asset daerah dan merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai dan akurat. Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan (Sanjaya, 2019).

Tabel 2.2 Pengelolaan Aset



(Astuti et al., 2015)

Tabel diatas menjelaskan bagaimana alur pengelolaan aset secara umum. Dapat dilihat pengelolaan aset daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang dimulai dari kegiatan perencanaan kebutuhan barang sampai kepada tuntutan ganti rugi.



2.4 Tujuan Pengelolaan Aset Daerah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengelolaan aset daerah adalah tidak sekedar administrasi semata tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah dalam menciptakan nilai tambah untuk laporan pengelolaan aset daerah dan pembenaan tata kelola aset daerah ke arah yang tertib dan akuntabel menjadi hal yang substansional di tengah usaha pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik melalui LKJP yang wajar dalam laporan keuangan secara umum. Dimana kondisi belum terinventari Barang Milik Daerah (BMD) atau aset dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan arah dan Langkah-langkah penerbitan aset daerah untuk inventarisasi, validasi, mutasi dan penilaian serta penghapusan aset daerah secara teratur. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan aset daerah secara efektif.
- b. Untuk melaksanakan sistem dan fungsi pengelolaan aset daerah dengan baik.
- c. Untuk memahami metode, analisis dan aplikasi dalam melakukan laporan pertanggung jawaban pengelolaan aset daerah secara efektif.
- d. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh implementasi manajemen aset terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah yang dimoderasi oleh kualitas SDM.
- e. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh akuntabilitas public terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah yang dimoderasi oleh kualitas SDM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah yang dimoderasi oleh kualitas SDM.
- g. Untuk melakukan pengawasan internal dan implikasi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah secara baik.

(Dr. Beni Pekei, S.H., 2020)

2. Sistem Pengelolaan Aset Daerah

Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan aset daerah diikuti dengan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia secara transparansi maka pelaksanaannya sesudah dirubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemereintah Daerah maka berdampak pada Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, untuk itu perlu melakukan upaya-upaya penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang daerah sebagai aset daerah dan aset daerah tersebut benar-benar menyentuh pada satuan unit kerja sebagai pelaksana Pemerintahan (Dr. Beni Pekei, S.H., 2020).

Maka pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih “Good Government” untuk itu pengelolaan barang daerah perlu melakukan pengamanan, pemeliharaan, dan pengendalian aset yang ada dilingkungan pemerintah daerah yang baik serta upaya peningkatan sistem



pendataan aset daerah sesuai kebutuhan. Dan dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan aset daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan Langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan aset daerah. Maka dalam sistem pengelolaan aset daerah perlu memperhatikan azas-azas seperti;

- a. Azas fungsional yaitu pengambil keputusan dan pemecahan masalah dilaksanakan oleh Kepala Daerah Gubernur / Bupati / Wali kota sebagai kuasa pengguna barang, pengelola barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelola barang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Azas transparansi yaitu dalam pengelolaan barang harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- d. Azas efisiensi yaitu pengelolaan barang daerah harus digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan barang dalam rangka melaksanakan tugas pokok pemerintahan secara optimal.
- e. Azas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
- f. Azas kepastian nilai yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai aset daerah yang ada dalam optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang serta penyusunan neraca pemerintah.

(Dr. Beni Pekei, S.H., 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk itu Inventarisasi, pendataan dan validasi aset daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan data aset daerah yang benar dan akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada negara dan engan adanya pendataan, validasi dan inventarisasi aset daerah sebagai laporan buku induk dalam belanja modal ini akan tertib dan teratur serta berkelanjutan berdasarkan data yang benar sehingga dapat memberikan informasi yang tepat bagi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perubahan status hukum, pengendalian, pemanfaatan dan pengamanan bagi aset daerah yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota (*Dr. Beni Pekei, S.H., 2020*).

Tugas pokok dalam pengelolaan aset daerah adalah pengadaan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, penyimpanana, penilaian dan penghapusan menjadi data Inventarisasi yang merupakan aset daerah berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang ada di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka mengamankan dan memperoleh data yang akurat yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam proses pertanggung jawaban (*Dr. Beni Pekei, S.H., 2020*).

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar supaya memudahkan dalam hal pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. Tiga (3) prinsip dasar itu adalah sebagai berikut: pertama, adanya perencanaan yang tepat. Kedua, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif. Ketiga, pengawasan (*monitoring*) (*Fahrial & Hadi, 2020*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Fungsi dan Tugas dalam Mengelola Aset Daerah

Untuk melaksanakan tugas pekerjaan pengelolaan aset daerah dalam salah satu organisasi mempunyai tujuan untuk mencapai sasaran, maka Badan Pengelolab Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah Daerah, mempunyai fungsi dan tugas yang jelas tentang pengelolaan barang milik daerah yaitu pengamanan administrasi dengan melakukan kegiatan pembukuan, penginventarisai dan pelaporan barang milik daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan aset daerah secara tertib dan teratur.

Dalam pengelolaan aset daerah memiliki fungsi dan tugas, untuk mencapai tujuan pemerintah yang bersih dalam pengelolaan aset daerah, yaitu:

- a. Merencanakan dan mengadakan Aset Daerah secara teratur sesuai Analisa kebutuhan barang milik daerah.
- b. Menerima dan mengeluarkan barang milik daerah berdasarkan peraturan daerah dan petunjuk kepala daerah.
- c. Mendata, memelihara dan menginventarisasi aset aset daerah setiap 1 tahun atau sensus 5 (lima) tahun sekali.
- d. Merubah status hukum, berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Memanfaatkan dan mengamankan barang milik daerah sesuai peraturan kepala daerah.
- f. Membina, mengendalikan dan mengawasi barang milik daerah yang dilakukan oleh SKPD/OPD teknis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Dan dalam laporan pengelolaan barang milik daerah yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disampaikan melalui Sekretaris Daerah Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, didalam memiliki fungsi dan tugas, sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan administrasi pengeluaran dan mengatur mengenai penyimpanan dan distribusi serta melakukan perawatan dan pemeliharaan.
- b. Menyusun teknis penerimaan dan pengeluaran mengenai penyimpanan dan distribusi serta melakukan perawatan dan pemeliharaan.
- c. Menyusun laporan hasil penerimaan dan pengeluaran mengenai pengelolaan barang milik daerah serta melakukan perawatan dan pemeliharaan.
- d. Menyusun rencana kerja kepada bawahan dan anggaran kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan barang milik daerah, berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- e. Memberikan petunjuk kerja kepada para bawahan dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan pengelolaan aset daerah sesuai pelaksanaan tugas.

(Dr. Beni Pekei, S.H., 2020)



2.7 Tahapan Pengelolaan Aset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah telah memunculkan perubahan paradigma baru dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, tidak sekedar administrative, melainkan perlu digunakan manajemen modern dalam menangani aset negara yang efisien dan efektif serta penciptaan nilai tambah (Sugiama, 2019).


Campbell (2011) berpendapat bahwa tahapan dalam siklus aset dimulai dari strategi (*strategy*), perencanaan (*plan*), evaluasi rencana/membuat rancangan (*evaluate/design*), pengadaan (*create/procure*), pengoperasian (*operate*), pemeliharaan (*maintain*), pengembangan (*modify*), dan penghapusan (*dispose*). Semua rangkaian siklus tersebut didukung dan dijalankan dengan manajemen keuangan yang baik sebagai pengaturan terhadap biaya-biaya yang timbul akibat adanya siklus hidup aset (*life cycle cost of asset*) dan terintegrasi oleh suatu teknologi dan membentuk suatu sistem (*asset management information system*). Keseluruhan proses tersebut merupakan rantai pasokan siklus hidup aset, luaran proses yang merupakan masukan proses selanjutnya. Hal ini memudahkan pengelola aset untuk menganalisis dan mengelola aset-aset secara efektif dan efisien selama masa umur ekonomis aset-aset tersebut sehingga aset-aset tersebut benar-benar memberikan nilai (*value*) yang optimal (Sugiama, 2019).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum tahapan manajemen aset itu meliputi berikut ini:

Tabel 2.3



Sumber: Sugiama (2013)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kinerja Manajemen Aset

Dalam praktik manajemen aset yang baik, dapat diukur melalui kinerja manajemen aset dalam menyediakan layanan. Kinerja aset dapat diukur melalui berikut ini!

Tabel 2.4



Kinerja Manajemen Aset

Kinerja manajemen aset perlu diukur secara menyeluruh dan terpadu agar diperoleh informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka optimalisasi aset. Pengukuran kinerja manajemen aset oleh organisasi akan dibahas pada modul tentang pengoperasian aset (*Sugiama, 2019*).

2.9 Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Pada dasarnya suatu aset yang dimiliki oleh pemerintah merupakan sumber daya yang sangat penting dan berharga bagi unsur pemerintahan daerah. Dengan pengelolaan aset daerah secara benar, tepat dan professional, sehingga diharapkan pemerintah daerah akan mendapatkan berbagai sumber dana pembangunan yang sangat potensial bagi daerah itu sendiri. Dalam pengelolaan aset pemerintahan daerah tersebut lebih memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan. Secara keseluruhan, maka kegiatan tersebut merupakan aspek-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


aspek penting yang terdapat dalam pengelolaan aset pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah (Pinatik et al., 2015).

2.10 Kualitas Sumber Daya Manusia

Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula (Suparman & Sangadji, 2018).

2.11 Manajemen Aset

Tabel 2.5



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tujuan manajemen aset sebagai berikut.

1. Menyediakan layanan yang dibutuhkan organisasi publik, pemerintah, dan masyarakat.
 - a. Fokus pada hasil.
 - b. Tepat penggunaan dan perawatan aset.
2. Optimalisasi potensi layanan yang dihasilkan oleh aset
 - a. Pengembangan manajemen aset existing (yang ada).
 - b. Pengembangan fleksibilitas aset.
 - c. Penggunaan skala ekonomis.
3. Maksimalisasi nilai aset
 - a. Menjaga nilai dan manfaat sesuai siklus aset.
 - b. Partnership dengan pihak swasta yang sesuai.
4. Kontribusi pada pertumbuhan ekonomi
 - a. Right assets in the right location in the right amounts.
 - b. Pengembangan aset akan meningkatkan daya saing.
5. Memenuhi responsibilitas dan akuntabilitas
6. Kejelasan kepemilikan dan kontrol atas aset

(Sugiama, 2019)

2.12 Penelitian Terdahulu

Penulis dalam penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang mana sudah banyak sekali memberikan manfaat kepada penulis di penelitian kali ini, berikut penelitian terdahulu yang sudah penulis uraikan:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2.6

Judul	Penulis	Ringkasan / Isi	Perbedaan	Persamaan
Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan Di Kota Makassar)	Nur Faisah, Andi Luhur Prianto (2015)	1) Tata kelola lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan taman macan menggunakan prinsip good environmental, yaitu: a) bentuk partisipasi pemerintah terhadap pengelolaan taman sebagai pengelola sekaligus pengawas kinerja pengelola taman, b) aturan hukum, c) tranparansi, adanya saling keterbukaan dalam pengelolaan maupun pengawasan. 2) Bentu kolaborasi pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam pengelolaan taman macan kota Makasar.	Pada penelitian ini, Nur Faisah dan Andi Luhur melakukan penelitian dengan prinsip good environmental sedangkan penulis menggunakan prinsip manajemen pengelolaan aset daerah	Pada penenelitian ini terdapat persamaan dengan penulis yaitu tentang pengelolaan hutan kota oleh pemerintah daerah.
Pengelolaan Objek Wisata Hutan Kota dan Taman Satwa Antara Pemerintah Daerah Dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari	Dewi Novita (2019)	1 Dalam pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera, telah sepakat dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama.	Dalam penelitian Dewi Novita menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan taman Hutan Kota dengan Koperasi Serba Usaha Rimba lestari, sedangkan	Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan tentang pengelolaan Taman Hutan Kota dan Taman Satwa dan lokasi yang juga sama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islanq Umeriyah Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	<p>Strategi Pengelolaan Taman Kota (Studi Kasus Taman Menteri Supeno dan Srigunting Kota Semarang)</p>
	<p>Dea Chintanya, dan Maryono (2018)</p>
<p>2. Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera berkewajiban menanam, memelihara tanaman dan satwa, mengoperasikan dan memelihara semua fasilitas di areal Hutan Kota dan Taman Satwa. 3. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam hal membangun fasilitas yang digunakan untuk menunjang objek wisata tersebut.</p>	<p>1. Dengan memahami karakteristik dan sikap pengguna taman dan valuasi ekonomi tersebut dapat dirumuskan strategi pengelolaan Taman Menteri Supeno dan Srigunting yang ideal 2. Pengelolaan taman kota yang baik dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan sikap pengguna dan pemangku kepentingan lainnya.</p>
<p>penulis menjelaskan bagaimana pengelolaan Taman Hutan Kota dan Taman Satwa oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang mana Dea dan Maryono meneliti tentang pengelolaan Taman Kota dengan memahami strategi pengelolaan dengan mengenal karakteristik pengunjung dan kebutuhan pengunjung. Sedangkan penulis meneliti tentang pengelolaan aset daerah (Taman</p>
	<p>Penelitian Dea dan Maryono juga mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu memahami bagaimana mengelola Taman Kota dengan ideal dan optimal.</p>



Hutan Kota dan Taman Satwa) dengan teori manajemen pengelolaan.		
---	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.13 Konsep Operasional

Tabel 2.7

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan Aset Daerah yang baik dan Optimal	SDA & Financial	<ul style="list-style-type: none"> – Sumber daya alam yang memadai – biaya yang dibutuhkan
	Barang Daerah	<ul style="list-style-type: none"> – Taman Hutan Kota dan Taman Satwa – Sarana dan Prasarana
	Potensial Aset	<ul style="list-style-type: none"> – Wisata dan taman rekreasi – Pusat penelitian – Resapan Air
	Kebutuhan Aset	<ul style="list-style-type: none"> – sumber daya manusia – Pengelolaan – Pengawasan
	Tingkat Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> – Pelayanan pengunjung – Layanan administrative


(Astuti et al., 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14 Kerangka Pemikiran

Tabel 2.8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan yang diharapkan perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai dan tetap. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objektif dengan menggambarkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, taksual dan akurat mengenai Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kabupaten Pasaman Barat terhadap Pemerintah Daerahnya, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Lokasi yang ditunjuk merupakan instansi yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan taman hutan kota dan taman satwa ini. Lokasi yang menjadi penelitian penulis disertai dasar pertimbangan bahwa adanya pengelolaan aset daerah di lokasi ini yang sudah dijadikan taman hutan kota dan taman satwa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.3 Instrumen Penelitian

Instrument penelitian kualitatif menurut (Sugiono:2012) adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah focus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Penulis akan turun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara (Sugiyono,2012). Teknik pengumpulan data kali ini yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Sebagaimana alat pengumpulan data ilmu sosial lainnya, maka observasi juga menuntut kekuasaan keahlian-keahlian tertentu. Tujuan observasi ini oleh penulis adalah mengganti tingkah laku manusia sebagai proses dan untuk menyajikan kembali gambaran-gambaran kehidupan sosial, kemudian dapat diperoleh cara-cara lain. Pada penelitian, penulis menggunakan observasi partisipasian dan nonpartisipasian karena penulis mengamati langsung bagaimana Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Menurut (Moeleong, 2016) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulam data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Dengan metode ini, penulis mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti: gambaran umum tentang Taman Hutan Kota dan Taman Satwa. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

3.5 Sumber Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti. Dalam pemeliharaan ini penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Penulis memilih teknik wawancara ini dengan beberapa pertimbangan, bahwa teknik ini ternyata memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

1. Dengan memperoleh informasi langsung dari objeknya diharapkan akan memperoleh suatu tingkat ketelitian yang relative tinggi.
2. Keterangan yang didapatkan tidak semata-mata dari hal-hal yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan akan tetapi dari perkembangan tanyajawab.
3. Ada kesempatan untuk mengecek jawaban secara langsung dan bersifat pribadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang terdiri dari penelitian kepustakaan, yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku teks, yang ada pada instansi pemerintahan, maupun pada perpustakaan instansi dan berhubungan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.



3.6 Metode Analisis Data

Metode Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif, dengan pengertian bahwa data-data yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam suatu penelitian untuk menarik kesimpulan dapat menggunakan Metode Deduktif dan Induktif. Penelitian ini menggunakan metode menarik kesimpulan yang deduktif yaitu menilai suatu kejadian yang bersifat umum menuju khusus, Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

3.7 Metode Validasi Data

Validasi data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang dilakukan guna memastikan bahwa pemangku kepentingan atas hasil akhir penelitian benar dan semua harapan dari rumusan masalah terpenuhi. Sehingga dalam hal ini kegunaannya untuk mampu memberikan ciri kelimiahannya yang baik dan benar. Validitas data adalah serangkaian bentuk ketepatan atas derajat dalam variabel penelitian yang menghubungkan antara proses penelitian pada obyek penelitian dengan data-data yang dilaporkan oleh seorang peneliti (Sugiyono, 2012).

Dalam upaya untuk memverifikasi dan memvalidasi data penelitian sebelum dianalisis menjadi hasil. Ada beberapa metode validasi yang dapat digunakan, khususnya guna memeriksa data dengan menggunakan Uji Kredibilitas (Validitas Internal), yaitu seorang peneliti dipercaya telah mengumpulkan data yang real di lapangan serta menginterpretasi data autentik tersebut dengan akurat. Pada uji kredibilitas ada beberapa poin penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang harus dilakukan, yaitu: 1) Trianggulasi adalah mengecek atau mencari tau keabsahan data, 2) Feedback adalah masukan dari orang yang familiar dengan masalah penelitian, 3) Member Check adalah masukan dari orang yang telah diteliti, 4) Perbandingan Hasil Penelitian merupakan membandingkan penelitian untuk meningkatkan validitas, 5) Pernyataan Kesiapan Informasi adalah menyertakan beberapa kesepakatan yang berkaitan dengan partisipan dalam penelitian, 6) Memahami Setting Penelitian adalah peneliti dituntut untuk melakukan kontak awal dengan para informan, dan 7) Pertanyaan iterative adalah kemampuannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan alur wawancara (Salma, 2021).

3.8 Informan Penelitian

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti ia mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial. Sukandarumidi (2002), Pengertian informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi, dimana informan penelitian tersebut bisa berupa orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	INFORMAN	KETERANGAN
1	Bapak Syahril Lubis	Penjaga Taman Hutan Kota dan Taman Satwa
2	Bapak Suhahdi	Pembina KSU Rimba Lestari Sejahtera
3	Ibu Masria	Staf/Pegawai Bidang Kehutanan
4	Stanya Victory	Pengunjung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota kabupaten di Simpang Ampek. Potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, salak, karet, kopi dan cocoa. Daerah-daerah penting di Pasaman Barat antara lain Simpang Ampek, Sasak, Kinali, Talu, Air Bangis, Silaping, Ujung Gading, Muara Kiawai, Sungai Aur, Parit, Paraman Ampalu, Sikabau, Pulau Panjang, Cubadak, Simpang Tonang, Simpang Tiga Andilan, Desa Baru, Sigantang dan lain-lain.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten Pemekaran di Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,02 km², jumlah penduduk 436.298 jiwa (2021), dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan dan 19 nagari.

Secara geografis Kabupaten Pasaman Barat terletak di antara 00° 33' Lintang Utara sampai 00° 11' Lintang Selatan dan 99° 10' sampai 100° 04' Bujur Timur. Secara umum topografi daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah datar dan sedikit bergelombang, sedangkan daerah bukit dan bergunung hanya terdapat di Kecamatan Talamau dan Gunung Tuleh. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 sampai 913 meter di atas permukaan laut. Wilayah datar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kemiringan 0-3%, datar bergelombang dengan kemiringan 3-8%, berombak dan bergelombang dengan kemiringan lereng 8%-15% serta wilayah bukit bergunung dengan kemiringan lereng di atas 15%.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki wilayah administrasi dengan perbatasan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbatasan Kabupaten Pasaman Barat

Utara	Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara
Selatan	Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat
Barat	Samudra Indonesia
Timur	Kabupaten Pasaman

4.2 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

4.2.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan tahun 2025 memiliki visi pembangunan sebagai berikut: **“Pasaman Barat Yang Maju, Bermartabat, dan Sejahtera”** Agar visi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005 - 2025 dapat diwujudkan maka ditempuh misi pembangunansebagai berikut :

1. membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing
2. mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa
3. mewujudkan pemerintah yang bersih dan bertata kelola baik.
4. membangun perekonomian daerah yang kokoh, berkualitas dan berkesinambungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Dan Misi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 - 2021
Visi jangka menengah Kabupaten Pasaman Barat untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pasaman Barat Yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, Serta Berwawasan Lingkungan” Beriman dan bermartabat, diukur dengan:

1. Semakin kuatnya jati diri dan karakter masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam masyarakat.
3. Semakin terpeliharanya kerukunan antar umat beragama.
4. Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat.
5. Terwujudnya pengelolaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur daerah.

Cerdas dan Sehat, diukur dengan:

1. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar.
2. Meningkatnya kualitas, kuantitas, distribusi, dan pendayagunaan tenaga pendidikan, dan kesehatan
3. Meningkatnya pengelolaan kependudukan, melalui kebijakan yang *population influencing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Semakin meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender serta terpenuhinya hak anak dalam pembangunan.

Sejahtera, diukur dengan:

1. Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.
2. Terwujudnya sistem ketahanan pangan yang menjamin kebutuhan dan cadangan pangan tingkat kabupaten dan nagari.
3. Mengembangkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dan industri kecil dan menengah.
4. Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi pertanian, perikanan, dan kelautan dan peningkatan kesejahteraan petani.
5. Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan untuk perluasan kesempatan kerja masyarakat.
6. Terwujudnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan guncangan ekonomi dan bencana.
7. Terwujudnya pembangunan yang saling mendukung antara sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan industri kreatif daerah.

Berwawasan Lingkungan, diukur dengan:

1. Terciptanya sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan tata ruang.
2. Terwujudnya pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
3. Terlaksananya pencegahan pencemaran lingkungan dan pengelolaan kebencanaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Berkurangnya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan daerah tertinggal serta terisolir.

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi “Terwujudnya Pasaman Barat Yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, Serta Berwawasan Lingkungan”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa melalui pengamalan ajaran agama, pemeliharaan nilai-nilai luhur.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan (population responsive dan gender responsive).
3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis daya saing lokal, regional, dan global.
4. Menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif.
5. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola sumber daya alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat



4.3 Taman Hutan Kota dan Taman satwa

4.3.1 Sejarah Singkat

Pada bulan Nobember 2014 diadakan rapat di Bappeda Kabupaten Pasaman Barat tentang tupoksi pembangunan Hutan Kota. Dinas Perkebunan Pasaman Barat telah membuat master plan pembangunan hutan kota yang berlokasi di lahan pondok induk karet di kompleks Pertanian Padang Tujuh Nagari Lingkuang Aua Kuniang. Dinas Kehutanan sama sekali belum membuat master plan namun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, diperjelas oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.17/Menhut-II/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota maka yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertugas membangun Hutan Kota adalah Dinas Kehutanan. Berdasarkan rekomendasi Kepala Bappeda sebagaimana surat rekomendasi Nomor: Tahun 2013 telah dicadangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 2,2 Ha. dan Bumi Perkemahan seluas 1,5 Ha. yang terletak di belakang Gedung DPRD Kabupaten Pasaman Barat diterbitkanlah surat keputusan bupati Nomor: 188.45/801/DIN.HUT/2014 Tentang Penetapan Areal Hutan Kota Seluas 3,7 Ha. dengan tetap mempedomani Peraturan daerah Nomor: 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan pembangunan Hutan Kota Pasaman Barat adalah untuk mewujudkan tiga fungsi yaitu: untyk riset/penelitian, rekreasi dan resapan air.

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kopak an rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang. Pengelolaan Hutan Kota yang berada diatas tanah negara dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Masyarakat. Pedoman pengelolaan Hutan Kota diatur dengan Peraturan Daerah.

4.3.2 Pembangunan Hutan Kota

Tahun anggaran 2015 dimulai pembangunan sarana dan prasarana Hutan Kota dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembuatan pagar depan sepanjang 251 meter + pintu gerbang
- 2) Pembangunan jalan utama sepanjang 256 meter dan jalan setapak beton 113 m.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pembangunan gazebo ukuran 1,5 x 1,5 meter sebanyak 4 unit, jalan refleksi sebanyak 4 unit ditambah ayunan dan seluncuran masing-masing sebanyak 4 unit serta tempat duduk beton 20 unit.
- 4) Pada saat yang sama dilakukan ganti rugi tanaman sawit, pinang, kelapa, kakao, dan jengkol.
- 5) Penanaman kayu-kayuan jenis trembesi, meranti, dan gaharu.

Tahun anggaran 2016 dilanjutkan pembangunan sarana dan prasarana dengan rincian sebagai berikut:

A. Pra Perubahan APBD

- 1) Pembuatan pagar samping dan belakang sepanjang 328,25 meter + panggung terbuka ukuran 5x6 m.
- 2) Lanjutan pembangunan jalan setapak paving blok.
- 3) Pembangunan kandang satwa sebanyak 4 unit (K. Rusa 9x8 m 1 unit, K. Aves, Reptil, Mamalia 6x6 m 2 unit dan K. Buaya 9x6 m 1 unit).
- 4) Pembangunan kolam resapan ukuran 11x21 m 1 unit + gazebo 3x3 meter sebanyak 1 unit).
- 5) Pembangunan cafe ukuran 9x21 m 1 unit.
- 6) Pembangunan pos jaga ukuran 4x3 m 1 unit.
- 7) Pembangunan areal parkir sepanjang 120x4 m.
- 8) Penanaman kayu-kayuan antara lain: meranti, sengon, jabon dan multi purpose trees species (MPTS) antara lain sukun, sirsat, pala, lengkung, gambir asahan oleh KSU Rimba Lestari Sejahtera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Menyediakan satwa pinjaman dari balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Barat kepada KSU Rimba Lestari Sejahtera dengan jenis sebagai berikut: Buaya 3 ekor, beruang 1 ekor, kukan 3 ekor, dan landak 1 ekor.


B. Pasca Perubahan APBD

- 1) Pembangunan klinik hewan, Gudang makanan dan Gudang peralatan ukuran 12x3 m 1 unit.
- 2) Pembuatan front name ukuran 19x1, 1x1,8 m 1 unit.
- 3) Pembangunan jalan setapak kerikil sepanjang 96 m.
- 4) Pembangunan prasasti ukuran 4x4x2mm 1 unit.
- 5) Pembangunan gallery ukuran 6x4 m 1 unit.
- 6) Pembangunan gazebo 4x4 m 2 unit.
- 7) Pemasangan instalasi listrik dan air.
- 8) Penyelesaian ganti rugi pisang.
- 9) Penanaman kayu-kayuan antara lain: meranti, sangon, jabon dan multi purpose tress species (MPTS) antara lain: petai, sirsat, Nangka, jengkol kabo, oleh KSU Limba Lestari Sejahtera.
- 10) Penyediaan satwa oleh KSU Rimba Lestari Sejahtera dengan jenis satwa sebagai berikut: berbagai burung, monyet, ular pithon, kancil dan musang.

Dari data pembangunan yang sudah penulis jelaskan diatas, maka dibuatlah sebuah gambaran Taman Hutan Kota dan Taman Satwa sebagai berikut:

Gambar 4.1

Lokasi taman hutan kota dan taman satwa



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pembangunan taman hutan kota dan taman satwa sudah direncanakan dengan baik oleh pihak yang berkewajiban. Pada gambar tersebut juga terlihat bahwa pembangunan sudah dibuat dengan maksimal dan anggaran yang sudah ditetapkan.

4.3.3 Peresmian Hutan Kota

Pada tanggal 17 agustus 2016 keberadaan hutan kota diresmikan oleh bapak Syahiran (Bupati Pasaman Barat) ditandai dengan penandatngabab prasasti dilanjutkan kunjungan/melihat fasilitas penunjang, koleksi satwa dan tumbuhan. Dengan peresmian ini sekaligus menandai beroperasi dan dibukanya hutan kota untuk umum.

4.3.4 Pengelolaan Hutan Kota

Berdasarkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Nomor: 522/888/MOU/BUP.PASBAR-KSU.RLS-VII/2016, Tanggal 9 Agustus 2016 antara bapak Syahiran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


(selaku bupati Pasaman Barat mewakili Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat) dengan bapak Natran Hanri (selaku ketua KSU Rimba Lestari Sejahtera mewakili anggota KSU Rimba Lestari Sejahtera) tentang pengelolaan Hutan Kota. Disepakati poin-poin sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal yang mengikat kedua pihak antara lain: Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sarana dan prasarana hutan kota sedangkan KSU berkewajiban menanam dan memelihara bibit kayu-kayuan, mengoperasikan dan memelihara semua fasilitas.

Jangka waktu Kerjasama adalah 25 tahun sesuai dengan siklus hidup tanaman meranti. Pola bagi hasil disepakati 75% untuk KSU Rimba Lestari Sejahtera dan 25% untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat setelah dikeluarkan biaya operasional Hutan Kota. Terhitung bulan Agustus 2016, berdasarkan surat perjanjian Kerjasama Nomor: 522/89/SPK/DINHUT-KSU.RLS-IVV/2016 tanggal 30 Agustus 2016 antara bapak Syahnan (selaku kepala Dinas Kehutanan/PPK Pembangunan Hutan Kota) dengan bapak Natran Hanri (selaku ketua KSU Rimba Lestari Sejahtera) dan atas arahan kepala Dispenda maka kepada setiap pengunjung Hutan kota dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 5.000,- kategori dewasa dan Rp. 3.000,- kategori anak-anak. Setiap tiket terjual dikenakan retribusi/setoran kepada pemerintah daerah cq. Dispenda sebesar 10%. Hingga saat ini KSU Rimba Lestari Sejahtera telah merekrut 8 orang pekerja untuk operasional sehari-hari Hutan Kota dengan upah setara honor PTT pada Pemda dengan rincian: 2 petugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaga, 2 petugas kebersihan, 2 petugas cafe, 1 petugas ticket dan 1 keeper satwa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta Analisa yang penulis lakukan tentang Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan Sumber Daya Alam dan Finansial, keadaan Taman Hutan Kota dan Taman Satwa memiliki sumber daya alam yang memadai untuk dibuat sebagai taman kota yang mana letak yang strategis karena berada di tengah pusat perkantoran dan dekat dengan masyarakat, namun berdasarkan hasil penelitian penulis sumber daya alam yang memadai ini tidak dikelola dengan baik. Keadaan sumber daya alam yang sudah memadai inipun mendapat kendala akan dana yang belum dianggarkan saat ini karena dana awal yang berada pada APBD Dinas Kehutanan namun saat ini instansi tersebut sudah pindah ke provinsi.
2. Taman Hutan Kota dan taman Satwa iini memiliki aset yang disebut dengan barang daerah. Aset yang dimiliki yaitu hewan satwa, tanaman, dan sarana dan prasarana. Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/4114/BUP-PASBAR/2017 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Hutan Kota dan Tahun 2017 sudah dijelaskan pengelolaan taman kota namun berdasarkan hasil penelitian penulis, saat ini taman hutan kota dan tamans satwa kabupaten Pasaman Barat tidak dikelola berdasarkan peraturan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Potensial dari Taman Hutan Kota ini yaitu: sebagai resapan air, pusat penelitian dan sebagai rekreasi hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/801/BUP-PASBAR/2014 tentang Penunjukan Lokasi Areal Pembangunan Hutan Kota Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014.
4. Kebutuhan dari aset Taman Hutan Kota dan Taman Satwa ini berdasarkan penelitian penulis adalah Sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan yang baku dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan agar menjadikan taman kota yang bagus dan dapat meningkatkan pendapatan daerah.
5. Tingkat pelayanan dari Taman Hutan Kota dan Taman Satwa berdasarkan hasil penelitian penulis sangat minim dan pengunjung tidak mendapatkan hal yang seharusnya didapatkan berdasarkan yang sudah diatur dalam Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/4114/BUP-PASBAR/2017 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Hutan Kota dan Tahun 2017 karena tidak adanya layanan parkir dan layanan karcis.

6.2. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk menaikkan tiket masuk untuk meningkatkan pendapatan dari taman hutan kota dan taman satwa agar dapat meningkatkan potensi dan pembangunan Taman hutan Kota dan Taman Satwa.
2. Disarankan kepada pemerintah kabupaten Pasaman Barat untuk mendapatkan anggaran untuk pembangunan ulang atau renovasi terhadap taman hutan kota dan taman satwa guna menarik pengunjung kembali.


3. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan promosi dan kerja sama dengan dinas pariwisata guna meningkatkan daya Tarik dan inovasi untuk Taman Hutan kota dan Taman Satwa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Asuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). *pengelolaan barang daerah dan penyusunan rencana pengelolaan BMD*. 3, 103–111.
- Beni Pekei, S.H., M. S. (2020). *Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah di Era Otonomi*. 216. <https://www.gramedia.com/products/manajemen-efektivitas-pengelolaan-aset-daerah-di-era-otonomi>
- Fabrial, F., & Hadi, S. (2020). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Pekanbaru. *Dinamika Pertanian*, 35(3), 129–138. [https://doi.org/10.25299/dp.2019.vol35\(3\).4576](https://doi.org/10.25299/dp.2019.vol35(3).4576)
- Fajar, M. M., Masyita, D., & Susanti, L. (2019). Analysis of Risk-Based Asset Management Plan To Increase Performance of Water Local Company. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 20(1), 59–70. <https://doi.org/10.24198/jbm.v20i1.255>
- Fasiha. (2019). ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA KANTOR Oleh : Fasiha. *Skripsi*.
- Fatimah, Titin, Andora, H. (2010). POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor). *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 36–75.
- Hardimen. (2019). *PENGELOLAAN HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA KABUPATEN PASAMAN BARAT (SUATU STUDI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT)*. 6(1), 33–39.
- Ihsan, F. (2018). *Koordinasi Pemerintahan*. 17, 95–100.
- Ii, B. A. B. (2019). *to manage*. 36–37.
- Labasido, E. R., & Darwanis, D. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 215–236. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12233>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Museliza, V. (2019). *Manajen Logistik sector Publik*. Rajawali Pers.

Novita, D. (2009). "PENGELOLAAN OBJEK WISATA HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOPERASI SERBA USAHA RIMBA LESTARI SEJAHTERA DI PASAMAN BARAT."

Pinatik, S., Ilat, V., & Kolinug, M. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 818–830. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7556>

Pratama, M. R., & Pangayow, B. (2016). Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 11(2), 33–51.

Salma. (2021). *Validitas Data: Pengertian, Jenis, Langkah-langkah, dan Hubungannya - (penerbitdeepublish.com)*.

Sanjaya, D. F. (2019). Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya). *Media Iuris*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.13215>

Siregar, D. D. (2004). Manajemen aset: strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEOs pada era globalisasi & otonomi daerah. *Language*, 43(836p), 26cm.

Suajiama, G. (2019). Pengertian Manajemen Aset dan Logistik serta Manajemen Rantai Pasokan. *Modul 1 Universitas Terbuka, ADPU4534/M*, 1–46.

Suwardman, N., & Sangadji, A. D. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Dppkad Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 74–97. <https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3777>



Peraturan-Peraturan

Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/801/DIN.HUT/2014 Tentang *Penetapan Areal Hutan Kota Seluas 3,7 Ha.*

Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/414/BUP-PASBAR/2017 tentang *Penetapan Pengelolaan Hutan Kota.*


Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016 *tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Pertamanan dan Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Pertamanan, Penerangan dan Taman.*

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. SDA & Financial

- a) Apakah keadaan SDA memadai dijadikan sebagai taman hutan kota dan taman satwa?
- b) Bagaimana pengaturan pengelolaan dana yang digunakan untuk taman hutan kota dan taman satwa?
- c) Dari mana sumber dana yang dianggarkan untuk taman hutan kota dan taman satwa?
- d) Bagaimana pengelolaan dana taman hutan kota dan taman satwa ke depannya?

2. Barang Daerah

- a) Siapa yang mengelola barang daerah taman hutan kota dan taman satwa ini?
- b) Bagaimana sarana dan prasarana di taman hutan kota dan taman satwa?
- c) Bagaimana pembangunan sarana dan prasarana di taman hutan kota dan taman satwa?

3. Potensial Aset

- a) Apa saja potensi dari taman hutan kota dan taman satwa?
 - Bagaimana cara menarik pengunjung untuk mengunjungi taman hutan kota dan taman satwa sebagaimana fungsinya yaitu: wisata dan taman rekreasi, pusat penelitian?
 - Bukankah jika dengan merenovasi taman hutan kota tersebut dapat meningkatkan potensi ekonomi masyarakat?


4. Kebutuhan Aset

- a) Apakah ada dari pihak berwajib yang mengelolala taman hutan kota dan taman satwa ini?
- b) Bagaimana sumber daya manusia yang mengelola taman hutan kota dan taman satwa tersebut?

c) Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan taman hutan kota dan taman satwa tersebut?

5. Tingkat Pelayanan

- a) Apakah prosedur pelayanan yang diharapkan pengunjung sudah terealisasi?
- b) Bagaimana pelayanan yang harusnya didapatkan oleh pengunjung?
- c) Bagaimana pelayanan administrasi pada saat pembelian karci/tiket masuk?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Dokumentasi pada saat wawancara bersama staf bidang kehutanan dan penjaga Taman Hutan Kota dan Taman Satwa Kabupaten Pasaman Barat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SITELANDSKAP TAMAN SATWA PASAMAN RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1616/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 11 Maret 2022 M
 7 Sya'ban 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Pasaman Barat
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Elva Febiola
 NIM. : 11870521874
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dra. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Komplek Pertanian - Suka Menanti Padang Tujuh Kecamatan Pasaman Kode Pos 26636
 Telepon/Fax. (0753) 7465169

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 800/ 038 / DLH/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menerangkan :

Nama : Elva Fabiola
 NIM : 11870521874
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Administrasi Negara
 Jenjang : Sarjana (S1)
 Alamat : Jorong Tanjung Beruang, Kajai, Pasaman Barat
 Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/prariset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul " **PENGELOLAAN ASET DAERAH TAMAN HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mestinya

Padang Tujuh, 03 Maret 2022
 Kepala



ARMI NINGDEL, S.Pd. MM
 Pembina / IV.a
 NIP. 197606092003121005

Dipindai dengan CamScanner



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis adalah **ELVA FEBIOLA**. Lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal 27 Mei 2000, merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Thomas Elva Edison, S.H dan Ibu Nelva Yanti. Penulis bertempat tinggal di Jorong Tanjung Beruang Sei, Lampang Kajai Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 02 Talamau pada 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SMP di SMP Negeri 2 Talamau 2012-2015, lalu melanjutkan pendidikan tingkat SMA di SMA Negeri 1 Pasaman dengan jurusan IPS pada tahun 2015-2018.

Setelah tamat pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, program studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Selama menjadi mahasiswa, penulis banyak mendapat pengetahuan serta pengalaman berharga. Pada Februari-Maret 2021 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Selain itu, pada bulan Juli-Agustus 2021 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.. Pada tanggal 23 Maret 2022 penulis mengikuti ujian *munaqasyah* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan judul skripsi “PENGELOLAAN Hutan Kota dan Taman Satwa OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.